

60B/90  
C3(3)

Hukum

Laporan Penelitian Kelompok  
Kontrak No: 073 / PP- LA / OP-7/1990

KEJAHATAN YANG DILAKUKAN  
NAPI WANITA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PADANG

Konsultan : Ruswandi Muchtar, SH

Ketua : Aria Zurnetti, SH

Anggota :  
1. M. Jhon, SH  
2. Efre Nova, SH  
3. Nelwitis Anwar, SH  
4. Yandriza, SH



UNIVERSITAS ANDALAS  
*Pusat Penelitian*  
PADANG  
1990

## BAB. I

### P E N D A H U L U A N

#### 1. Latar Belakang Masalah

Umumnya pelaku kejahatan lebih banyak dilakukan kaum pria dibandingkan wanita. Dapat dimaklumi keadaan demikian, karena pria sebagai makhluk Tuhan memiliki tenaga yang kuat dan kesempatan lebih luas di dalam bergaulannya di tengah masyarakat, dibandingkan wanita. Begitupun kemampuan untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan pria. Maka kaum wanita, makhluk Tuhan yang lemah ini, dianggap orang kecil sekali kemungkinannya untuk melakukan tindakan di luar pri kemanusiaan. Terutama sekali wanita Indonesia, dengan penampilannya yang lemah gemulai dan lembut, tendensi untuk melakukan kejahatan, lebih kecil untuk dapat dilakukannya di dalam pandangan masyarakat. Perbuatan jahat biasanya diidentikan lebih banyak dilakukan pria.

Namun kenyataannya menunjukkan lain. Pendapat diatas sudah mulai ditinggalkan. Beberapa kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini pada kota-kota besar di Indonesia, banyak pula yang dilakukan wanita. Baik kuantitas maupun kualitasnya, tidak kalah dibandingkan kejahatan yang dilakukan pria. Tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Ujung Pandang dan Bandung saja, kejahatan banyak dilakukan wanita. Kodya Padang yang selama ini relatif aman dari pelbagai bentuk kejahatan, ternyata kejahatan yang dilakukan wanita, menurut data pihak berwajib, telah banyak pula yang dilakukan wanita di daerah ini.

Yang menarik dalam perkembangan kejahatan yang dilakukan wanita, telah mengikuti pula, bentuk tindak kejahatan yang biasa dilakukan penjahat pria. Penjahat wanita ini, tidak sebatas melakukan kejahatan pencurian saja atau perkelahian sesama wanita, tetapi kejahatan yang mereka lakukan dapat berupa pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, penodongan, bahkan

DAB. III

HASIL PENELITIAN DAN PENEMUAN

1. Realitas Sosial Kejahatan Wanita

Kejahatan yang dilakukan wanita di Kodya Padang menurut data yang di kumpulkan Polresta Padang tiap tahun, jumlahnya cukup banyak. Setiap tahun setidaknya terjadi 20 sampai 30 kasus kejahatan yang dilakukan wanita. Kasus kejahatan wanita yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Padang, tiap tahun menurut data yang diperoleh berjumlah 10 sampai 25 kasus. Sedangkan perkara yang diputuskan berjumlah 10 sampai 15 buah perkara dengan masa hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa 6 bulan sampai 10 tahun, sesuai dengan kasus perkara yang disidangkan.

Data statistik yang dikumpulkan Polresta Padang mengenai kejahatan yang dilakukan wanita sejak tahun 1987 sampai Mei 1990 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 1. Pelanggaran/ Kejahatan yang dilakukan wanita

No.	Jenis Pelanggaran/ Kejahatan	1987	1988	1989	1990 (Mei)	JML
1.	Merusak barang orang lain	3	2	1	1	7
2.	Kelalaian	-	-	1	-	1
3.	Markotika	-	-	1	-	1
4.	Perkelahian	1	-	-	-	1
5.	Pencurian	9	7	5	1	21
6.	Penganiayaan	6	6	3	5	20
7.	Penggelapan	2	2	2	-	6
8.	Penipuan	2	3	3	1	9
9.	Penghinaan	4	1	2	1	8
10.	Pemalsuan	-	-	-	-	-
11.	Pembunuhan	-	-	-	-	-
12.	Penadahan	-	1	-	-	1
13.	Penyelundupan	-	-	1	-	1
14.	Susila	-	-	2	-	2
	Total	26	22	21	9	78

Sumber : Polresta Padang.

## BAB. IV

### P E N U T U P

Dari uraian hasil penelitian tentang "Kejahatan yang Dilakukan Napi Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Padang" dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### 1. Kesimpulan ✓

1. Masalah kejahatan dan pelanggaran hukum, bukan hanya di dominasi kaum pria saja. Semua orang bisa melakukannya. Begitupun kaum hawa yang selama ini diidentifikasi sebagai makhluk yang lemah dan feminin, potensi untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum cukup besar, sehingga perlu dilakukan perhatian yang lebih seksama terhadap potensi kejahatan dan pelanggaran hukum yang mereka lakukan.
2. Meskipun peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan wanita, tidaklah terlalu menonjol dibandingkan penjahat pria, namun kejahatan dan pelanggaran dengan pelakunya wanita ini perlu diwaspadai dan ditanggulangi dengan serius. Bukan tidak mungkin, penjahat wanita lebih badis dari pria, mengingat pesatnya perkembangan kota pada beberapa daerah di Sumatera Barat, sedangkan persiapan warga kota menyambut perkembangan kota itu tidaklah terlalu siap. Misalnya peningkatan income per kapita penduduk Sumatera Barat masih rendah, lapangan kerja kurang dan kebutuhan semakin meningkat tiap saat.
3. Faktor penyebab wanita melakukan kejahatan / pelanggaran hukum cukup kompleks, antara lain masalah ekonomi, dendam karena dikecewakan laki, kurang sadar hukum, pengaruh lingkungan dan sebagainya. Di Kota Padang saja, jumlah kejahatan / pelanggaran hukum yang dilakukan wanita menurut data pihak Polresta Padang tiap tahun mencapai 20 sampai 30 kasus. Sebagian besar kejahatan itu karena masalah ekonomi (70%).

## DAFTAR BACAAN

1. Arrasjid, Chainur, Psikologi Kriminal, Bagian II, PH USU, tanpa tahun  
SH  
terbit.
2. Dirdjosisworo, Soedjono, Doktrin-doktrin Kriminologi, Bandung, Alumni,  
SH.  
1973.
3. Koesnoen, K.A, Mr, Politik Penjara Nasional, Bandung, Sumur, 1961.
4. Soesilo, R, Kriminologi, Bogor, Politeia, 1976.
5. Soekanto, Soerjono, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Bandung,  
Alumni, 1983.
6. Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI, Petunjuk Pelaksanaan  
Pembinaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan,  
Jakarta, 1980.
7. BAPPEDA Kodya Padang, Monografi Kodya Dati II Padang, 1987.

ooo - 0 - ooo